

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efesiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Biro Hukum menyusun rencana kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2019 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2018 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi: Program Pembangunan Materi Hukum, Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM, Sarana dan Informasi Hukum, dan Peningkatan Penataan Perundang-undangan dalam kerangka acuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa Rencana Perangkat Daerah terdiri atas : Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, dan pasal 78 ayat (1), butir (d) yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Tahapan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

- i. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja

OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

- Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.
- ii. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - Orientasi mengenai Renja OPD.
Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
- iii. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.
- iv. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
 - Pengumpulan Data dan Informasi.
Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.
 - Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :
 - Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
 - Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

- Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:
 - Peraturan perundang-undangan terkait.
 - Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
 - Dokumen-dokumen.
 - Dokumen-dokumen RKPD.
 - Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
 - Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
 - Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
 - Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
 - Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud

dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 (tiga) kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 (lima) tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Tindak Lanjut Proses Penyusunan RAPBD

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan

Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional
 - a. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - e. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;

- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Biro Hukum pada tahun 2019. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

❑ Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

- Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK sesuai dengan PP 6/2008 dan PP 38/2007
- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi
- Untuk menganalisis kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada NSPK, SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Prov dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
- **Permasalahan dan hambatan** yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan provinsi, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap **kemungkinan perubahan aau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja OPD** (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra OPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)
- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:
 - a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

BAB III : Tujuan dan Sasaran OPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun urusan sesuai tugas dan fungsi OPD.

- ❑ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:
 - ✓ Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
 - ✓ Pencapaian SDGs

- ✓ Pengentasan kemiskinan
 - ✓ Pencapaian NSPK dan SPM
 - ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - ✓ Pengembangan daerah terisolir
 - ✓ dst
 - ❑ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana kerja dan pendanaan Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V : Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- ❑ Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- ❑ Kaidah-kaidah pelaksanaan
- ❑ Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Biro Hukum tahun 2017 adalah melaksanakan program secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan dukungan dana, baik dari APBD maupun dari sumber lainnya yang sah. Untuk tahun 2017 kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional,
2. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional,
3. Penyusunan Propem Perda Pemerintah Provinsi,
4. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi,
5. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi,
6. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin,
7. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
8. Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia,
9. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
10. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
11. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan
12. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota.

dengan jumlah dukungan dana awal sebesar **Rp. 2.595.541.344,-** (***Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah***) dan tambahan dana pada APBD perubahan tahun 2017 sebesar **Rp. 437.000.000,-** (***Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah***) pada 4 (empat) kegiatan urusan/wajib, yaitu Kegiatan Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, Kegiatan Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional, Kegiatan Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota, serta Kegiatan Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota, dengan total anggaran tahun 2017 (awal+perubahan/pergeseran) sebesar **Rp. 3.032.541.344,-** serta tingkat capaian kinerja (target) sebesar **91,54%**.

Analisis pencapaian Akuntabilitas Kinerja dengan cara pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diarahkan pada indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, dan sasaran kinerja kegiatan. Dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

TABEL T-C.29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018 PROVINSI SUMATERA BARAT											
OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)											
Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RENSTRA PD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun Lalu (2017:n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun Berjalan (Tahun 2018)		Cat
					Target Renja PD Tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
4.00.01.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	5.000.000	5.449.879	5.000.000	4.800.750	96,02%	7.000.000	17.250.629	345,01%	
4.00.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Perkantoran	3.000.000	2.200.185	3.000.000	1.752.301	58,41%	3.000.000	6.952.486	231,75%	
4.00.01.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	6.000.000	4.706.000	6.000.000	4.706.000	78,43%	10.000.000	19.412.000	323,53%	
4.00.01.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	17.420.500	16.733.800	17.420.500	17.368.600	99,70%	25.000.000	59.102.400	339,27%	
4.00.01.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran kerja	30.621.000	36.463.900	30.621.000	30.558.725	99,80%	30.000.000	97.022.625	316,85%	
1.20.1.20.03.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	-	1.996.400	-	-	0,00%	30.000.000	31.996.400	0,00%	
4.00.01.01.03.01.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan	18.900.000	30.800.000	18.900.000	18.900.000	100,00%	15.000.000	64.700.000	342,33%	
4.00.01.01.03.01.16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan snack biro hukum	5.040.000	4.575.000	5.040.000	2.030.000	40,28%	5.000.000	11.605.000	230,26%	
4.00.01.01.03.01.17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dikuti	256.789.244	192.053.040	256.789.244	253.628.637	98,77%	285.000.000	730.681.677	284,55%	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
4.00.01.01.03.02.08	Pengadaan Meubeleurn	Tersedianya peralatan dan sarana kerja aparatur Biro Hukum	7.000.000	10.000.000	7.000.000	5.250.000	75,00%	-	15.250.000	100,00%	
4.00.01.01.03.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	15.000.000	9.026.908	15.000.000	11.533.000	76,89%	25.000.000	45.559.908	303,73%	
4.00.01.01.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	1.750.000	1.050	1.750.000	1.200.000	68,57%	3.000.000	4.201.050	240,06%	
4.00.01.01.03.02.43	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	3.300.000	3.800.000	3.300.000	1.650.000	50,00%	5.000.000	10.450.000	316,67%	
4.00.01.01.03.02.46	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	15.000.000	-	15.000.000	12.312.181	0,00%	40.000.000	52.312.181	100,00%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
4.00.01.01.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	51.483.000	38.611.500	51.483.000	48.534.700	94,27%	150.000.000	237.146.200	460,63%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
4.00.01.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.000.000	15.171.300	21.000.000	19.548.800	93,09%	10.000.000	44.720.100	212,95%	
4.00.01.01.03.06.4	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	824.486.000	88.274.500	824.486.000	82.008.400	9,95%	112.000.000	282.282.900	34,24%	
Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan aset											
4.00.01.01.03.07.01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	8.967.000	15.171.300	8.967.000	8.867.000	98,88%	10.000.000	34.038.300	379,60%	
4.00.01.01.03.07.03	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset Biro Hukum	30.328.000	22.236.000	30.328.000	15.413.000	50,82%	35.000.000	72.649.000	239,54%	

Program Pembangunan Materi Hukum											
4.00.01.01.03.23.01	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Terbentuknya Produk Hukum Daerah Provinsi	931.643.000	734.540.942	931.643.000	870.656.620	93,45%	800.000.000	2.405.197.562	258,17%	
4.00.01.01.03.23.02	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Terlaksananya koordinasi dan terciptanya harmonisasi produk hukum daerah yang berbasis hukum nasional	214.920.500	168.179.400	214.920.500	181.779.100	84,58%	200.000.000	549.958.500	255,89%	
4.00.01.01.03.23.03	Penyusunan Propem Perda Provinsi (Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi th 2016)	Terlaksananya proses penyusunan rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	116.942.000	96.990.270	116.942.000	103.973.300	88,91%	140.000.000	340.963.570	291,57%	
4.00.01.01.03.23.04	Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	66.456.600	62.076.350	66.456.600	62.819.000	94,53%	100.000.000	224.895.350	338,41%	
Program Peningkatan Budaya Hukum											
4.00.01.01.03.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pepustakaan bidang hukum	-	28.366.150	-	-	0,00%	49.385.000	77.751.150	100%	

Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM											
4.00.01.01.03.25.01	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi (Penanganan Perkara di Pengadilan th 2016)	Tersusunnya eksepsi/jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori/kontra memori banding gugatan terhadap pemerintah	141.686.000	298.733.150	141.686.000	115.489.000	81,51%	175.000.000	589.222.150	415,86%	
1.20.1.20.03.03.36.08	Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparaturnya yang mampu menangani kasus-kasus hukum	-	21.155.650	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
4.00.01.01.03.25.03	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Tersalurkannya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	65.247.000	92.846.500	65.247.000	60.134.150	92,16%	126.000.000	278.980.650	427,58%	
4.00.01.01.03.25.04	Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya pelatihan aparaturnya dan masyarakat penyuluh hukum dan nilai-nilai HAM	51.100.000	-	51.100.000	-	0,00%	#REF!	#REF!	0,00%	dana dialihkan pada APBD-P 2017
4.00.01.01.03.25.05	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum dilingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	71.041.000	46.242.650	71.041.000	59.313.300	83,49%	80.000.000	185.555.950	261,20%	
4.00.01.01.03.25.06	Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Terbentuknya POKJA RANHAM dan terlaksananya sosialisasi RANHAM	48.464.000	62.851.750	48.464.000	39.090.300	80,66%	43.767.200	145.709.250	300,65%	

Program Sarana dan Informasi Hukum											
4.00.01.01.03.26.01	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya Sistem Jaringan Dokumentasi dan terhimpunnya data informasi hukum	130.445.000	75.220.500	130.445.000	114.050.597	87,43%	-	189.271.097	145,10%	
1.20.1.20.03.03.38.02	Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola SJDIH		26.295.150	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
1.20.1.20.03.03.38.03	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Tersebar nya informasi berbagai peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi kegiatannya dengan sosialisasi		25.068.700	-	-	0,00%	-	-	0,00%	
Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan											
4.00.01.01.03.27.01	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kab./Kota	177.099.000	233.348.798	177.099.000	166.087.641	93,78%	250.000.000	649.436.439	366,71%	
4.00.01.01.03.27.02	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian terhadap Klarifikasi Peraturan Daerah Kab./Kota	231.595.900	204.265.300	231.595.900	210.448.500	90,87%	300.000.000	714.713.800	308,60%	
4.00.01.01.03.27.03	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota <i>(sebelumnya Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota, tahun 2016)</i>	Tersedianya Klarifikasi Peraturan KDH dan Peraturan DPRD Kab./Kota	257.954.000	252.535.600	257.954.000	251.991.300	97,69%	240.000.000	744.526.900	288,63%	
4.00.01.01.03.27.04	<i>Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota (tahun 2018)</i>	Terlaksananya pembinaan dalam rangka fasilitasi draft/rancangan produk hukum daerah Kab/Kota	-	-	-	-	0,00%	300.000.000	300.000.000	0,00%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 5 (lima) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan pada belanja langsung pokok, serta 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan pada belanja langsung urusan, dengan total 9 program dan 32 kegiatan di tahun 2017 (termasuk 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dana dialihkan ke kegiatan lainnya).

Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing – masing kegiatan telah cukup tinggi, dimana rata - rata tingkat capaian masing – masing indikator di atas 80% walaupun hasil yang diharapkan belum optimal namun sasaran yang diharapkan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.

Capaian kinerja sampai indikator ***Hasil (Outcomes)*** dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian sebesar 96,02%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian sebesar 58,41%.
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, capaian sebesar 78,43%.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, capaian sebesar 99,70%.
5. Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, capaian sebesar 99,80%.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, capaian sebesar 100%.
7. Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian sebesar 40,28%.
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah, capaian sebesar 98,77%.
9. Pengadaan Meubelur, capaian sebesar 75,00%.
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, capaian sebesar 76,89%.
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian sebesar 68,57%.
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Jaringan Komputerisasi, capaian sebesar 50,00%.
13. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi, capaian sebesar 82,08%.
14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, capaian sebesar 94,27%.
15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, capaian sebesar 93,09%.

16. Penatausahaan Keuangan OPD, capaian sebesar 99,47%.
17. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD, capaian sebesar 98,88%.
18. Pengelolaan, Pengawasan, dan Penggandaan Asset OPD, capaian sebesar 50,82%.
19. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, capaian sebesar 93,45%.
20. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Dan Nasional, capaian sebesar 84,58%.
21. Penyusunan Propem Perda Provinsi, capaian sebesar 88,91%.
22. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi, capaian sebesar 94,53%.
23. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi, capaian sebesar 81,51%.
24. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, capaian sebesar 92,16%.
25. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi, dan Kab/Kota, capaian sebesar 83,49%.
26. Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, capaian sebesar 80,66%.
27. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, capaian sebesar 87,43%.
28. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota, capaian sebesar 93,78%.
29. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota, capaian sebesar 90,87%.
30. Klarifikasi Peraturan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota, capaian sebesar 97,69%.

Data terlampir pada tabel T-C.30 berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Provinsi Sumatera Barat

OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra SKPD/OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2017 (Thn n-2)	Tahun 2018 (Thn n-1)	Tahun 2019 (Thn n)	Tahun 2020 (Thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2018 (Thn n)	Tahun 2019 (Thn n+1)	Analisis
1	2	3	4	7	8	8	8	10	10	11	12	13
1	Tersedianya produk hukum provinsi	-	Produk hukum provinsi yang ditetapkan	15	15	15	15	13	15	15	15	
				85	85	85	85	121	85	85	85	
				750	750	750	750	1204	750	750	750	
2	Terlaksananya evaluasi Ranperda dan klarifikasi Perda serta Peraturan Kepala Daerah/DPRD Kab/Kota dalam rangka pembinaan, pengawasan dan fasilitasi draft/rancangan produk hukum daerah Kab/Kota	-	Produk hukum daerah Kab/Kota yang dievaluasi, diklarifikasi, dan difasilitasi	35	40	45	50	37	6	45	50	
				30	40	45	50	53	30	45	50	
				30	40	45	50	115	40	45	50	
3	Terlaksananya penyelesaian perkara dan tersalurkannya bantuan advokasi hukum	-	Jumah perkara dalam penegakan hukum	4 perkara	4 perkara	4 perkara	4 perkara	6 Perkara	4 Perkara	4 perkara	4 perkara	
			Jumlah bantuan advokasi hukum	10 perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara	6 Perkara	6 Perkara	10 perkara	10 perkara	

4	Terlaksananya monev pelaksanaan RANHAM dan koordinasi permasalahan hukum di lingkup Provinsi dan Kab/Kota	-	Persentase pelaksanaan monev RANHAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		-	Persentase permasalahan hukum yang didata dan dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		-	Persentase aparatur yang diberikan pelatihan	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Kegiatan tidak ada lagi sejak tahun 2017
5	Tersedianya dokumentasi produk hukum daerah dan pelayanan keputakaan	-	Persentase dokumen, buku/arsip, data dan statistik yang didokumentasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Ketersediaan aparatur pengelola jaringan dokumentasi hukum dan terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	Persentase aparatur yang tersedia	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	Kegiatan tidak ada
			Persentase sosialisasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	lagi sejak tahun 2017

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Realisasi penggunaan dana di atas adalah realisasi dari segi keuangan, sedangkan secara fisik, semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan, namun diakui juga didalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala/hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2017 maka dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dituangkan berdasarkan program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, disertai langkah – langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

b. Masih adanya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses penelitian/koreksi Biro Hukum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh OPD/unit kerja pemrakarsa harus melalui proses pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan/sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud ternyata masih terdapat OPD/unit kerja pemrakarsa produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penetapan produk hukum daerah yang tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum sering terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan OPD/ unit kerja pemrakarsa produk hukum daerah.

c. Kurangnya pemahaman OPD/instansi vertikal pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Setiap OPD/ unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. OPD/ unit kerja tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/unit kerja terkait. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/unit kerja terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD/unit kerja di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga OPD/unit kerja terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

d. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum.

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu terus-menerus diberikan pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan dalam beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu terbantu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

f. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM maupun penyelenggaraan hak dasar manusia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

g. Kendala keterbatasan waktu dari Kabupaten/Kota yang menyampaikan produk hukum daerah untuk diregistrasi dan diklarifikasi.

Sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 242 yang menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi. Namun dalam pelaksanaannya, masih adanya Kab/Kota yang menyampaikan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda belum tepat waktu dan mendesak pada akhir tahun anggaran.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman oleh aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping adanya keadaan yang mendesak untuk segera memberlakukan produk hukum daerah tersebut di Kabupaten/Kota.

h. Masih terdapatnya produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal menyusun produk hukum daerah pada dasarnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada produk hukum Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota dan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.

i. Masih kurangnya pemahaman OPD sebagai pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam teknis penulisan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM terampil sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola dan bertugas mengadministrasi JDIH. Di sisi lain, dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana utama yang sedang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2015 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu Biro Hukum mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terampil serta sarana yang kondusif, guna menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

dalam mengakses produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

k. Keterbatasan dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait

Dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait, seringkali buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh instansi terkait tersebut tidak tersedia. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana dan fasilitas dokumentasi yang kurang memadai untuk melakukan pelayanan dokumentasi.

l. Kurangnya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan kepada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik di pusat maupun di daerah selayaknya di sosialisasikan kepada aparatur pemerintah terutama aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota. Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena pada dasarnya aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi setiap peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah provinsi kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan.

Namun dengan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2017, terkait perubahan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru, maka Biro Hukum mengalami pengurangan 1 (satu) bagian, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dikurangi untuk menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Oleh karena itu Biro Hukum memiliki keterbatasan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan yang ada. Pada pelaksanaan Renja tahun 2018 dan 2019, Biro Hukum mengharapkan adanya peningkatan pendanaan untuk kegiatan yang ada dan baru agar penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2017, yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017, maka review terhadap rancangan awal RKPD telah sesuai, namun dalam proses pelaksanaannya ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan

tambahan dana untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu dilakukan perubahan anggaran dengan penambahan/pergeseran dana, terutama pada belanja barang dan jasa pada beberapa kegiatan Tata Usaha Biro, kegiatan yang bersifat urusan, dan penambahan dana murni pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sebesar Rp. 87.444.000,-; kegiatan Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD sebesar Rp. 15.000.000,-; kegiatan Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional sebesar Rp. 241.292.000,-; kegiatan Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah sebesar Rp. 37.641.000,-; kegiatan Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 56.710.000,-; dan kegiatan Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota sebesar Rp. 93.030.000,-; sehingga total penambahan Biro Hukum (penambahan) sebesar Rp. 437.000.000,-.

Penambahan dana anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah disebutkan di atas, dikarenakan adanya penambahan biaya pembahasan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten kota, biaya perjalanan dinas dalam rangka mendampingi DPRD Provinsi dalam kegiatan pembahasan produk hukum daerah, dan untuk mendukung kegiatan Biro Hukum lainnya, maka beberapa pergeseran/penambahan anggaran pada kegiatan belanja pokok dan kegiatan belanja urusan dilakukan untuk mengefektifkan serta mengoptimalkan daya serap anggaran khususnya pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain beberapa perubahan kegiatan di atas, maka kegiatan-kegiatan lainnya tetap dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan dokumen penganggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2017 tersebut.

Secara ringkas, data dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.31 berikut :

TABEL T-C.31 Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2018 Provinsi Sumatera Barat											
OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)											
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumbar	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat	12 bulan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumbar	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat	12 bulan	2.588.700	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Sumbar	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	12 bulan	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Sumbar	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	12 bulan	3.000.000	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sumbar	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	1 Unit	6.500.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sumbar	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	1 Unit	6.000.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumbar	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum	12 bulan	20.086.560	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumbar	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum	12 bulan	15.405.705	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sumbar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Biro Hukum	12 bulan	41.570.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sumbar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Biro Hukum	12 bulan	28.154.000	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Biro Hukum	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Biro Hukum	-	-	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Sumbar	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Sumbar	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	12 bulan	18.900.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sumbar	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	12 bulan	6.300.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sumbar	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	12 bulan	4.200.000	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Sumbar	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah	12 bulan	168.035.980	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Lu	Sumbar	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah	12 bulan	214.212.800	
II	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>					<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>					
10	Pengadaan Meubeleur	Sumbar	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	3 unit	15.000.000	Pengadaan Meubeleur	Sumbar	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	3 unit	15.000.000	
11	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Sumbar	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	6 unit	33.000.000	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Sumbar	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	6 unit	33.000.000	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sumbar	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas/operasional	3 unit	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sumbar	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas/operasional	3 unit	15.000.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	10 unit	3.700.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro	6 unit/thn	1.950.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Sumbar	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	11 unit/thn	5.750.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komput	Sumbar	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	8 unit/thn	4.550.000	
15	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Sumbar	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	12 bulan	26.683.200	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Sumbar	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	12 bulan	28.282.600	
III	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>					<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>					
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumbar	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	1 tahun	51.106.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumbar	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	1 tahun	47.721.000	
IV	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>					<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>					
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumbar	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	12 bulan	18.205.560	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Sumbar	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	12 bulan	10.144.980	
18	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Sumbar	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	12 bulan	13.908.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Sumbar	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	12 bulan	8.092.650	
19	Penatausahaan Keuangan SKPD	Sumbar	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	93.822.220	Penatausahaan Keuangan SKPD	Sumbar	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	83.095.847	

V	Program Pembangunan Materi Hukum					Program Pembangunan Materi Hukum					
20	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Sumbar	Terbentuknya produk hukum daerah yang aspiratif akomodatif dan mengacu kepada hukum nasional	15 Perda, 85 Pergub, 750 Keppub	747.778.160	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Sumbar	Terbentuknya produk hukum daerah yang aspiratif akomodatif dan mengacu kepada hukum nasional	15 Perda, 85 Pergub, 750 Keppub	626.496.698	
21	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Sumbar	Terwujudnya peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka harmonisasi produk hukum	15 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Keppub	179.238.240	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Sumbar	Terwujudnya peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka harmonisasi produk hukum	15 Perda, 85 Pergub, 750 Keppub, dan 50 MOU	167.967.950	
22	Penyusunan Propem Perda Provinsi	Sumbar	Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi	1 Daftar	116.678.520	Penyusunan Propem Perda Provinsi	Sumbar	Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi	15 Ranperda	104.008.800	
23	Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Sumbar	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	Propem Perda 15 Perda, 85 Pergub	74.402.960	Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Sumbar	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	pada Daftar Propem Perda 15 Perda, 85 Pergub	66.372.080	
VI	Program Peningkatan Budaya Hukum					Program Peningkatan Budaya Hukum					
24	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Sumbar	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	50 orang peserta	57.340.080	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Sumbar	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	19 Kab/Kota	49.385.000	
VII	Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM					Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM					
25	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Sumbar	Terwujudnya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi/persidang	3 perkara	219.103.920	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Sumbar	Terwujudnya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi/persidang	4 perkara	138.855.400	
26	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Sumbar	Tersalurinya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	10 perkara	105.400.800	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Sumbar	Tersalurinya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	6 perkara	64.509.300	
27	Sosialisasi dan Movev Ranham	Sumbar	Terlaksananya laporan monitoring kota peduli HAM dan tersedianya data produk hukum berperspektif HAM	50 orang	43.767.200	Sosialisasi dan Movev Ranham	Sumbar	Terlaksananya laporan monitoring kota peduli HAM dan tersedianya data produk hukum berperspektif HAM	Laporan RANHAM	50.518.800	
28	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	65 orang peserta	71.041.000	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	50 orang	66.861.700	
29	Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlatihnya aparatur yang mampu menangani kasus-kasus hukum	50 orang	37.346.000	Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlatihnya aparatur yang mampu menangani kasus-kasus hukum	-	-	
30	Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sumbar	Terlaksananya pelatihan aparatur dan masyarakat penyuluh Hukum dan nilai-nilai	65 orang peserta	50.000.000	Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sumbar	Terlaksananya pelatihan aparatur dan masyarakat penyuluh Hukum dan nilai-nilai	-	-	
VIII	Program Sarana dan Informasi Hukum					Program Sarana dan Informasi Hukum					
31	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sumbar	Terkelolanya SIDIH dan kemudahan pengaksesan informasi	1 unit SIDIH dan 300 buku	133.936.800	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sumbar	Terkelolanya SIDIH dan kemudahan pengaksesan informasi	300 buku	125.484.800	
32	Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sumbar	Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola SIDIH	4 Orang	77.030.400	Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sumbar	Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola SIDIH	-	-	
33	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Sumbar	Tersebarnya informasi berbagai peraturan perundang-undangan	2 kali X 50 Orang	44.274.960	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Sumbar	Tersebarnya informasi berbagai peraturan perundang-undangan	-	-	
IX	Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan					Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan					
34	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlaksananya pembinaan rancangan produk hukum daerah dalam rangka evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	30 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	226.565.800	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlaksananya pembinaan rancangan produk hukum daerah dalam rangka evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	6 Ranperda Kab/kota	92.877.900	
35	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	40 produk hukum Kab./Kota	250.154.240	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	30 Perda Kab./Kota	195.338.600	
36	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota	Sumbar	Terlaksananya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	40 produk hukum Kab./Kota	199.170.600	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota	Sumbar	Terlaksananya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	30 Perkada/Per. DPRD Kab/Kota	195.877.000	
37	Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota	Sumbar	Terlaksananya fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	50 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	190.102.600	Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota	Sumbar	Terlaksananya fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	40 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	198.808.500	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seperti halnya telah disebutkan di atas, maka penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat juga telah sesuai dan tetap dilanjutkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2018 dan juga rencana kerja tahun 2019, diantaranya program yang berkenaan dengan pembangunan materi hukum, peningkatan budaya hukum, peningkatan supremasi hukum dan perlindungan HAM, sarana dan informasi hukum, dan peningkatan penataan perundang-undangan yang kesemuanya itu menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat dan juga pemerintah.

Dapat dilihat pada tabel T-C.32 berikut :

<p style="text-align: center;">Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat</p>					
OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)					
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumbar	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat	7.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Sumbar	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	3.000.000	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sumbar	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	10.000.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumbar	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum	25.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumbar	Tersedianya barang cetak dan penggandaan Biro Hukum	30.000.000	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Tersedianya sarana kerja aparatur Biro Hukum	15.000.000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sumbar	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	25.000.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sumbar	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	5.000.000	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Sumbar	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan	285.000.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
10	Pengadaan Meubelur	Sumbar	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	20.000.000	
11	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Sumbar	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	40.000.000	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sumbar	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas/operasional	25.000.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur	3.000.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Sumbar	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur	5.000.000	
15	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Sumbar	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	35.000.000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumbar	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	150.000.000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumbar	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	10.000.000	
18	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Sumbar	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	10.000.000	
19	Penatausahaan Keuangan SKPD	Sumbar	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	112.000.000	

V	Program Pembangunan Materi Hukum				
20	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Sumbar	Terbentuknya produk hukum daerah yang aspiratif akomodatif dan mengacu kepada hukum nasional	800.000.000	
21	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Sumbar	Terwujudnya peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka harmonisasi produk hukum	200.000.000	
22	Penyusunan Propem Perda Provinsi	Sumbar	Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi	140.000.000	
23	Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Sumbar	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	100.000.000	
VI	Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM				
24	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Sumbar	Terwujudnya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi/persidang	175.000.000	
25	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Sumbar	Tersalurkannya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	126.000.000	
26	Sosialisasi dan Monev RANHAM	Sumbar	Terlaksananya laporan monitoring kota peduli HAM dan tersedianya data produk hukum berperspektif HAM	80.000.000	
27	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum dilingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	80.000.000	
VII	Program Sarana dan Informasi Hukum				
28	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sumbar	Terkelolannya SJDIH dan kemudahan pengaksesan informasi	160.000.000	
29	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Sumbar	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang	60.000.000	
VIII	Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan				
30	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlaksananya pembinaan rancangan produk hukum daerah dalam rangka evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	250.000.000	
31	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Sumbar	Terlaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	300.000.000	
32	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota	Sumbar	Terlaksananya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	240.000.000	
33	Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota	Sumbar	Terlaksananya fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	300.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan Visi, Misi, Fungsi Tujuan serta strategi untuk mencapai keberhasilan pembangunan Sumatera Barat 2005-2025 harus mampu diterjemahkan dan mewarnai rencana strategis unit kerja dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, termasuk Biro Hukum yang memiliki fungsi dan tugas menangani kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dalam upaya membangun dan manajemen penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Sebagai sebuah kesatuan, maka visi pembangunan Sumatera Barat 2000-2025, yakni ***"Mewujudkan Sumatera Barat yang Tangguh dan Bersih Dalam Semangat Kebersamaan"***. Dalam konteks ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan nasional, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, maka penyusunan RENJA Biro Hukum Tahun 2019 diarahkan pada upaya mewujudkan "Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif, akomodatif, dan berlaku efektif serta meningkatnya bantuan hukum, dokumentasi hukum, pemajuan dan perlindungan HAM melalui pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah serta penyebarluasan informasi hukum".

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dititikberatkan pada upaya membangun dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean goverment serta meningkatkan pelayanan kepada sektor publik pada lingkup internal dan eksternal terhadap OPD provinsi, dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum, pada aspek tertib administratif dan aspek teknis lainnya, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman, kenyamanan serta kesatuan dan persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Pelayanan yang diselenggarakan Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan

Pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif. Secara umum pelayanan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap produk hukum daerah provinsi dari OPD Provinsi dan instansi vertikal;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap produk hukum daerah provinsi yang diajukan oleh OPD/instansi vertikal terkait;
- c. Mengadakan rapat klarifikasi/pembahasan produk hukum daerah provinsi dengan OPD Provinsi/instansi vertikal;
- d. Menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari OPD Provinsi;
- e. Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan berkoordinasi dengan OPD/instansi vertikal;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyusunan Prolegda Provinsi;
- g. Melakukan koordinasi dengan OPD/instansi vertikal dalam pembentukan produk hukum daerah;
- h. Melaksanakan rapat pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- i. Melaksanakan penomoran serta pengundangan produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

2. Pelayanan Dokumentasi, bantuan hukum dan HAM

Pelayanan dokumentasi diselenggarakan dalam rangka tersedianya sarana dan informasi hukum yang berkualitas, dan pelayanan bantuan hukum dan HAM diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan hukum dan HAM. Secara umum pelayanan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumentasi hukum yang dibutuhkan oleh OPD/Instansi Pemerintah dan masyarakat mengenai produk hukum nasional maupun daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- c. Menyediakan CD peraturan perundang-undangan berupa informasi mengenai produk hukum daerah;
- d. Mendokumentasikan Berita Daerah, Lembaran Daerah dan Lembaran Lepas produk hukum daerah;
- e. Melakukan pelayanan peminjaman buku dan peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait dan masyarakat;

- f. Menyiapkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan bantuan advokasi bagi masyarakat miskin serta fasilitasi proses bantuan hukum bagi instansi terkait yang mempunyai permasalahan hukum;
 - g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan permasalahan bantuan hukum/advokasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan aset daerah yang bermasalah dan peraturan daerah yang mempunyai sanksi hukum dengan melibatkan instansi terkait/teknis;
 - h. Menyiapkan kajian hukum guna memberikan pertimbangan hukum yang akan diambil oleh Kepala Daerah terkait dengan permasalahan hukum kepada Kepala Daerah dan dalam hal pengelolaan aset pemerintah provinsi yang bermasalah maupun permasalahan hukum lainnya;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi dengan instansi terkait mencakup penyelesaian perkara di pengadilan;
 - j. Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat dalam mengambil kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan pengarusutamaan HAM (*Human Rights Mainstreaming*);
 - k. Peningkatan kualitas/profesionalisme aparatur sebagai kuasa hukum pemerintah daerah serta terwujudnya koordinasi yang baik dalam rangka penegakkan supremasi hukum;
 - l. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait permasalahan hukum terkait dengan aset pemerintah daerah yang digugat oleh masyarakat/pihak ketiga.
3. Pelayanan pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota
- Pelayanan Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum Kabupaten/Kota yang berkualitas, berlaku efisien dan efektif. Secara umum pelayanan bina produk hukum Kabupaten/Kota dimaksud yaitu sebagai berikut:
- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam rangka evaluasi dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam rangka klarifikasi;
 - b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;

- c. Mengadakan rapat evaluasi dan klarifikasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dengan tim evaluasi dan tim klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- d. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, maka tujuan Renja tahun 2019, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas serta berlaku efektif dan efisien baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
- 2. Terwujudnya penegakan dan tertib hukum dalam masyarakat serta perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
- 3. Tersedianya sarana dan informasi produk hukum nasional dan daerah yang lengkap dan akurat.

Dengan sasaran yang meliputi :

- 1. Terciptanya produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang aspiratif dan akomodatif.
- 2. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional.
- 3. Terwujudnya daftar inventarisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah di tingkat Pemerintah Provinsi.
- 4. Terbentuknya produk hukum Provinsi dalam rangka klarifikasi oleh tingkat Pusat yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Terlaksananya rakor Propem Perda bagi aparatur pemerintah penyusun peraturan peraturan perundang-undangan lingkup provinsi.
- 6. Terwujudnya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan serta monitoring pendataan kasus-kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah.
- 7. Terwujudnya pemberian bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara.
- 8. Terwujudnya sosialisasi dan monitoring pelaksanaan RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia).

9. Terwujudnya koordinasi, fasilitasi serta pelaporan rapat koordinasi permasalahan hukum di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil pembinaan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dalam rangka evaluasi oleh Provinsi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil klarifikasi peraturan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan oleh Provinsi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota, khususnya Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD lingkup Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Terwujudnya kemudahan mengakses informasi hukum.
14. Terlaksananya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Menindaklanjuti kegiatan yang telah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya, maka Biro Hukum merencanakan 9 program dengan 32 kegiatan pada tahun 2018, total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 2.682.660.810,- dimana rumusan program sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatannya, sedangkan pagu indikatifnya disesuaikan dengan pagu anggaran tahun 2017 dan dirasionalisasi kembali sesuai evaluasi anggaran. Untuk tahun 2019, Biro Hukum merencanakan 8 Program dengan 33 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.826.000.000,- yang disesuaikan dengan proyeksi tahun 2019 pada perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Secara lebih jelas, dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut :

<p style="text-align: center;">TABEL T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat</p>									
OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)									
Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4.00.01.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat	Sumbar	12 bulan	7.000.000	APBD		12 bulan	7.000.000
4.00.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	Sumbar	12 bulan, 1 line/thn	3.000.000	APBD		12 bulan, 1 line/thn	3.000.000
4.00.01.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	Sumbar	2 unit mobil/kendaraan roda 4	10.000.000	APBD		2 unit mobil/kendaraan roda 4	10.000.000
4.00.01.01.03.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	21.313.000	APBD		12 bulan	25.000.000
4.00.01.01.03.01.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	30.000.000
4.00.01.01.03.01.04	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	3 unit AC	15.000.000	APBD		2 unit AC	10.000.000
4.00.01.01.03.01.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	25.000.000	APBD		12 bulan	25.000.000
4.00.01.01.03.01.24	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	5.000.000
4.00.01.01.03.01.15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat	Sumbar	12 bulan	240.000.000	APBD		12 bulan	300.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4.00.01.01.03.02.01	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	4 unit lemari arsip	20.000.000	APBD		2 unit lemari arsip	15.000.000
1.20.1.20.03.03.02.02	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	6 unit (2 unit PC, 2 unit laptop, 2 unit printer)	40.000.000	APBD		6 unit (2 unit PC, 2 unit laptop, 2 unit printer)	40.000.000
4.00.01.01.03.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas/operasional	Sumbar	4 unit (2 unit mobil, 2 unit motor)	25.000.000	APBD		4 unit (2 unit mobil, 2 unit motor)	25.000.000
4.00.01.01.03.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	Sumbar	6 unit (5 unit AC, 1 unit mesin ketik)	3.000.000	APBD		6 unit (5 unit AC, 1 unit mesin ketik)	3.000.000
4.00.01.01.03.02.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	10 unit/tahun (5 unit PC, 3 unit laptop, 2 unit printer)	5.000.000	APBD		10 unit/tahun (5 unit PC, 3 unit laptop, 2 unit printer)	5.000.000
4.00.01.01.03.02.11	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset SKPD	Sumbar	12 bulan	29.890.000	APBD		12 bulan	35.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
4.00.01.01.03.04.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	Sumbar	1 tahun	150.000.000	APBD		1 tahun	150.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
4.00.01.01.03.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	Sumbar	12 bulan, 36 Exp	10.000.000	APBD		12 bulan, 36 Exp	10.000.000
4.00.01.01.03.05.01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Sumbar	12 bulan, 50 Exp (RKA, DPA, DPPA)	10.000.000	APBD		12 bulan, 50 Exp (RKA, DPA, DPPA)	10.000.000
4.00.01.01.03.05.02	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	Sumbar	12 bulan	90.845.000	APBD		12 bulan	110.000.000

Program Pembangunan Materi Hukum									
4.00.01.01.03.187.03	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan Perda	Sumbar	15 Perda, 85 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	738.307.000	APBD		15 Perda, 85 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	880.000.000
4.00.01.01.03.187.04	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional	Sumbar	15 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Keputusan Gubernur	180.935.000	APBD		15 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Keputusan Gubernur	230.000.000
4.00.01.01.03.187.01	Penyusunan Propem Perda Provinsi	Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi	Sumbar	Daftar Propem Perda	136.710.000	APBD		Daftar Propem Perda	150.000.000
4.00.01.01.03.187.02	<i>Klarifikasi Produk Hukum Provinsi</i>	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	Sumbar	15 Perda, dan 85 Pergub	100.000.000	APBD	<i>Kegiatan menjadi Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah, Th. 2019-Sesuai Verifikasi Renstra 2016-2021</i>	15 Perda, dan 85 Pergub	100.000.000

Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM									
4.00.01.01.03.189.01	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penanganan kasus di Pengadilan	Sumbar	Penyelesaian 4 perkara	175.000.000	APBD		Penyelesaian 4 perkara	185.000.000
4.00.01.01.03.189.02	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Terlaksananya fasilitasi pemberian advokasi hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	Sumbar	Bantuan advokasi sebanyak 10 perkara	126.000.000	APBD		Bantuan advokasi sebanyak 10 perkara	140.000.000
4.00.01.01.03.189.03	<i>Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum dilingkup Provinsi dan Kab/Kota</i>	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	Sumbar	65 orang peserta	80.000.000	APBD	<i>Kegiatan menjadi Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota, Sesuai Verifikasi Renja Tahun 2019</i>	65 orang peserta	85.000.000
4.00.01.01.03.189.04	<i>Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia</i>	Terbentuknya sekber RANHAM dan terwujudnya laporan monitoring kota peduli HAM serta tersedianya data berperspektif HAM	Sumbar	50 orang	80.000.000	APBD	<i>Kegiatan menjadi Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia, Sesuai Verifikasi Renja Tahun 2019</i>	50 orang	90.000.000
Program Sarana dan Informasi Hukum									
4.00.01.01.03.190.01	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terkelolanya SJDIH dan kemudahan pengaksesan informasi dan produk hukum daerah	Sumbar	300 buku	160.000.000	APBD		1 unit SJDIH dan 100 Buku Lembaran Daerah, 100 Buku Lembaran Lepas serta 100 Buku Berita Daerah	180.000.000
4.00.01.01.03.190.XX	<i>Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum</i>	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	Sumbar	19 Kab/Kota	60.000.000	APBD	<i>Th. 2018 kegiatan ada di dalam Program Peningkatan Budaya Hukum-4.00.01.01.03.188.01, pindah program sesuai verifikasi Renstra 2016-2021</i>	19 Kab/Kota	70.000.000

Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan									
4.00.01.01.03.191.03	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan rancangan produk hukum daerah dalam rangka evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbar	45 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	250.000.000	APBD		45 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	300.000.000
4.00.01.01.03.191.01	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbar	45 produk hukum Kab./Kota	300.000.000	APBD		45 produk hukum Kab./Kota	350.000.000
4.00.01.01.03.191.04	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota	Terlaksananya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbar	45 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	240.000.000	APBD		45 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	260.000.000
4.00.01.01.03.191.02	Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbar	45 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	300.000.000	APBD	Usulan kegiatan baru	45 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	350.000.000
Jumlah					3.667.000.000	Jumlah			4.188.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana kerja dan pendanaan OPD mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dimana rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Untuk rencana kerja dan pendanaan OPD pada tahun 2019 dapat dijelaskan melalui tabel pada lampiran PRA-RKA Tahun 2019 berikut :

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 ini dibuat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Biro Hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan dana anggaran yang nantinya dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, Rencana Kerja tahun 2019 pada Biro Hukum juga disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2017 dan 2018 dan proyeksi realisasi program/kegiatan pada tahun berjalan yaitu tahun anggaran 2018, sehingga tugas dan fungsi Biro Hukum dapat diupayakan dan dilaksanakan untuk mencapai target secara optimal. Review ini dipaparkan sebagai evaluasi untuk memenuhi tuntutan dan harapan yang akan dihadapi oleh Biro Hukum nantinya.

Beberapa catatan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 diantaranya:

1. Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan komitmen perencanaan Biro Hukum dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan.
2. Renja Biro Hukum Tahun 2019 sebaiknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Biro Hukum pada tahun bersangkutan.
3. Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 diharapkan dapat membuat kinerja pelayanan Biro Hukum menjadi lebih baik.
4. Penyesuaian alokasi pendanaan dibutuhkan bagi peningkatan kinerja pelayanan Biro Hukum kedepannya, mengikuti perkembangan zaman yang semakin dinamis sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Point-point yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit organisasi Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pendekatan rasionalisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum pada tahun anggaran 2019 yang akan datang sangat penting untuk dicermati dan dipedomani dalam menetapkan pagu anggaran tahun 2019, sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Demikian Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak terkait.

Padang, 2018
An SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
Ub. KEPALA BIRO HUKUM

ENIFITA DJINIS, SH
Pembina Utama Muda, Nip. 19620330 198903 2 004